



**SALINAN**

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF  
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja aparatur Instansi Pelaksana dan yang membantu Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu diberikan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010 );
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab dan berwenang dalam melaksanakan pengelolaan dan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6. Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi adalah yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD/BUD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang.
8. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan pemungutan Pajak Daerah dan retribusi daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
12. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
14. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu untuk meningkatkan motivasi kerja dalam melaksanakan kegiatan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

### Pasal 3

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertujuan untuk meningkatkan:

- a. kinerja PD;
- b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai PD;
- c. pendapatan daerah; dan
- d. pelayanan kepada masyarakat.

## BAB III PEMBERIAN INSENTIF

### Pasal 4

- (1) Dalam rangka melaksanakan kegiatan pemungutan Pajak dan Retribusi, diberikan insentif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari capaian target penerimaan tiap jenis pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan kewenangan PD pemungut sesuai dengan target yang tercantum dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan.
- (3) Capaian Target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan secara triwulanan sebagai berikut:
  - a. sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas persen);
  - b. sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh persen);
  - c. sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima persen); dan
  - d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen).
- (4) Penjabaran secara triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan uraian sebagai berikut:
  - a. Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas perseratus) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II;
  - b. Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas perseratus) atau lebih, insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
  - c. Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh perseratus) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;
  - d. Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh perseratus), insentif untuk triwulan II tidak diberikan pada awal triwulan III;
  - e. Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;

- f. Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan IV;
  - g. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai dari 100% (seratus perseratus) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan;
  - h. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), insentif hanya diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan; dan
  - i. Apabila dalam realisasi pemberian insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat sisa lebih, maka harus disetorkan ke Kas Daerah sebagai penerimaan daerah.
- (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus PBB-P2 yang diberikan berdasarkan perhitungan capaian target penerimaan per/klasifikasi Buku.
- (6) Klasifikasi Buku PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
- a. Klasifikasi Buku I adalah pengelompokan nilai pajak terhutang yang tersedia di Desa/Kelurahan dan dipungut oleh petugas di Desa/Kelurahan, dengan nilai pajak terhutang pajak bumi dan bangunannya Rp. 7.500,- s/d Rp. 200.000,-;
  - b. Klasifikasi Buku II adalah pengelompokan nilai pajak terhutang yang tersedia di Kecamatan dan dipungut oleh petugas Kecamatan, dengan nilai pajak terhutang pajak bumi dan bangunannya Rp. 200.001,- s/d Rp. 2.000.000,-; dan
  - c. Klasifikasi Buku III adalah pengelompokan nilai pajak terhutang yang tersedia di Badan Pendapatan Daerah, dan dipungut oleh petugas dari Bapenda dengan nilai pajak terhutang pajak bumi dan bangunannya di atas Rp. 2.000.001,-.

#### BAB IV

#### PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF

##### Pasal 5

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan kepada PD yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atas dasar pencapaian kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional kepada:
- a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;
  - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
  - c. Pejabat dan pegawai PD yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan retribusi daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
  - d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak;
  - e. SKPKD selaku PPKD/BUD; dan
  - f. Pihak lain yang membantu PD yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- (3) Besaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan sebesar 5 % (lima perseratus) dari target penerimaan tiap jenis pajak dan retribusi.
- (4) Penerima dan Besaran insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB V

### PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 6

- (1) Kepala PD pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyusun penganggaran insentif pemungutan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah yang dituangkan dalam RKA-PD berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
- (2) Penganggaran insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada PD sesuai dengan ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif tetap diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tercapai atau terlampauinya target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan atas hasil audit BPK terhadap laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan selanjutnya dianggarkan terlebih dahulu pada perubahan APBD tahun berjalan.

#### Pasal 8

- (1) PD pelaksana pemungutan pajak dan retribusi melakukan rekonsiliasi transaksi keuangan dengan SKPKD berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Berita Acara Hasil Rekonsiliasi transaksi keuangan dan daftar nominatif pegawai sebagai dasar pengajuan pencairan insentif pemungutan Pajak dan Retribusi.

#### Pasal 9

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Pandeglang (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang tahun 2017 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang  
pada tanggal 4 Januari 2024  
BUPATI PANDEGLANG,

CAP / TTD

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang  
pada tanggal Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

CAP / TTD

ALI FAHMMI SUMANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2024 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,



**M.MURYANTO,SH**

Nip. 19661005 200212 1 003